

Nomor : 214/VI/SANGU/DU/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 7 Juni 2024

Kepada Yth.

1. DPK BPJS Ketenagakerjaan
2. PT. Padi Duta Selaras

Selaku Pemegang Saham PT. Samudranayaka Grahaunggul
Di
Tempat

Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan *Audit* laporan keuangan PT. Samudranayaka Grahaunggul untuk tahun buku 2023 oleh Kantor Akuntan Publik KAP Tresnowati & Mariati, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlampir kami sampaikan Laporan Keuangan *Audited* PT. Samudranayaka Grahaunggul untuk Tahun 2023 yang telah di *Audit* oleh KAP Tresnowati & Mariati sesuai Laporan Auditor Independen Nomor : 00013/2.0587/AU.1/05/1794-2/1N/2024 Tanggal 29 Mei 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Selanjutnya untuk pelaksanaan RUPS Tahunan pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2023 akan kami laksanakan segera sesuai dengan arahan Pemegang Saham sebagaimana surat dari DPK BPJS Ketenagakerjaan Nomor : DPK-BPJSTK/300/DI/052024 Tanggal 31 Mei 2024 Perihal Penyampaian Hasil Keputusan Rapat DPK BPJS Ketenagakerjaan dengan Manajemen PT. Samudranayaka Grahaunggul (PT. SANGU).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

PT. SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL



PT. SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL

Pepen S. Almas
Direktur Utama

PT. SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL

HEAD OFFICE : Jl.Tangkas Baru No.1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930.

OPERATIONAL OFFICE: Jl.Raya Jatiasih No. 55 RT 003 RW 04, Jatiasih, Kota Bekasi - Jawa Barat. Telp. 021 - 8241 - 8055



Nomor : MGT - 125 / AS / V / 2024

Jakarta, 29 Mei 2024

Lampiran :

-
Perihal : Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian

Kepada Yth.

Direksi dan Komisaris

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL

di

Jakarta

Berikut ini kami sampaikan hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Laporan Keuangan PT Samudranayaka Grahaunggul Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023. Pada umumnya sistem pengendalian intern PT Samudranayaka Grahaunggul sudah cukup baik, namun demikian masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Pencadangan Piutang Tak Tertagih PT Ceva Logistik Indonesia

Pada Tahun 2021 PT Samudranayaka Grahaunggul mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan-Tenaga Kerja Alihdaya dan Pekerjaan Nilai Tambah (Pekerjaan Outsourcing Tenaga Kerja) dengan PT Ceva Logistik Indonesia sesuai Perjanjian No: 083/III/SANGU-MOU/DIR/2021 tanggal 16 Maret 2021.

Kerjasama tersebut tidak berjalan lancar, meskipun PT. Samudranayaka Grahaunggul telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Namun ketika dilakukan penagihan (sejak invoice pertama sampai dengan invoice ke 7). Pihak Manajemen PT. Ceva Logistik Indonesia tidak bersedia membayar tagihan tersebut dengan alasan bahwa perjanjian kerjasama tersebut diatas tidak diketahui pihak PT. Ceva Logistik Indonesia dan kondisi ini terjadi setelah ada penggantian Presiden Direktur di PT. Ceva Logistik Indonesia.

Hal ini mengakibatkan tagihan PT Samudranayaka Grahaunggul kepada PT Ceva Logistik Indonesia sebesar Rp.5.450.503.760,00 belum ada penyelesaian sampai dengan saat ini. Rincian invoice yang tidak tertagih sebagai berikut :

Tagihan	Keterangan	Jumlah Rp.
ke 1	000068/INV/SANGU/Mar/21 Tgl 29 Maret 2021	646.889.550,00
ke 2	000084/INV/SANGU/Apr/21 Tgl 5 April 2021	776.267.460,00
ke 3	000080/INV/SANGU/Apr/21 Tgl 12 April 2021	905.645.370,00
ke 4	000082/INV/SANGU/Apr/21 Tgl 19 April 2021	792.899.000,00

ke 5	000098/INV/SANGU/Apr/21 Tgl 29 April 2021	776.267.460,00
ke 6	000110/INV/SANGU/May/21 Tanggal 4 Mei 2021	646.889.550,00
ke 7	000113/INV/SANGU/May/21 tgl 10 Mei 2021	905.645.370,00
	Jumlah	5.450.503.760,00

Biaya yang sudah dikeluarkan pihak PT Samudranayaka Grahaunggul periode Maret sd Mei 2021 sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diatas sebesar Rp.4.703.694.000. Kondisi tersebut diatas tentu merugikan PT Samudranayaka Grahaunggul.

Pada tanggal 1 Februari 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan perkara perdata No. 1018/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel antara PT. Ceva Logistik Indonesia dan PT. Samudranayaka Grahaunggul. Putusan tersebut mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Perusahaan melalui kuasa hukumnya antara lain :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut). Dimana setiap perselisihan dalam sebuah perjanjian akan diselesaikan menurut kesepakatan;
2. Menolak dalil PT Ceva Logistik Indonesia yang tidak mengakui adanya perjanjian Kerjasama penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tenaga kerja alihdaya dan pekerjaan nilai tambah No. 083/III/SANGU-MOU/DIR/2021 tertanggal 16 Maret 2021, karena secara fakta perjanjian tersebut ditandatangani oleh M. Fajrin Selaku Direktur Utama Perusahaan dan Ryan Rusli selaku Presiden Direktur PT Ceva Logistik Indonesia. Dimana posisi Ryan Rusli pada saat penandatangan perjanjian tersebut masih bertindak dalam kapasitasnya sesuai dengan akta yang sah diakui oleh PT Ceva Logistik Indonesia.

PT. Ceva Logistik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2023 mengajukan memori banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan dan telah diterima pada hari yang sama, memori banding yang diajukan adalah terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Perdata Nomor: 1018/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan Surat dari kuasa hukum Perusahaan Law Firm Sugeng Purwanto & Partners Nomor: 040/SP&PV/2023 tanggal 29 Mei 2023 Perihal: Pendapat/Analisa Atas Putusan Perkara Perdata Nomor 1018/Pdt.G/2021/PN. Jak-Sel tanggal 1 Februari 2023 di Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pendapat tersebut antara lain:

1. Bahwa pertimbangan hukum atas putusan perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut telah mempertimbangkan eksistensi dan isi dari perjanjian Kerjasama penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tenaga kerja alihdaya dan pekerjaan nilai tambah No. 083/III/SANGU-MOU/DIR/2021 tertanggal 16 Maret 2021;
2. Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut menyatakan menerima Eksepsi dari kuasa hukum Perusahaan karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Eksepsi tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;
3. Bahwa Merujuk pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka segala perselisihan, pertentangan atau perbedaan pendapat yang timbul dari Para Pihak semestinya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai badan yang telah dipilih oleh Para Pihak untuk penyelesaian sengketa;
4. Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tenaga kerja alihdaya dan pekerjaan nilai tambah No. 083/III/SANGU-MOU/DIR/2021 tertanggal 16 Maret 2021 dan hasil putusan diatas Perusahaan juga berhak melakukan tuntutan balik atas hak-haknya yang tidak dipenuhi dalam Perjanjian diatas melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diatas sebagaimana telah dijelaskan diatas PT Ceva Logistik Indonesia melakukan upaya hukum banding maka secara hukum acara perdata akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

PSAK 71 mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) 9 menggantikan PSAK 55 yang diadopsi dari *International Accounting Standard (IAS) 39*. Perbedaan yang paling mencolok antara PSAK 71 dan PSAK 55 yaitu perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Pada PSAK 55, CKPN dihitung dengan metode *incurred loss* bersifat *backward-looking* dimana CKPN dibentuk pada saat terdapat bukti objektif bahwa debitur (*customer*) mengalami *impairment* seperti telat membayar kewajiban. Bukti - bukti tersebut nantinya akan dikalkulasi sebagai dasar evaluasi apakah termasuk dalam kerugian penurunan yang perlu diakui. Setiap perusahaan memiliki kebijakan evaluasi yang berbeda - beda dalam membentuk CKPN. Selain itu, karena bersifat *backward-looking*, maka penentuan risiko akan berdasarkan pada data - data historis.

Dalam PSAK 71, nantinya CKPN dihitung menggunakan metode *expected loss* bersifat *forward-looking*. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), metode *expected loss* mewajibkan entitas untuk memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas di setiap tanggal pelaporan.

Pada PSAK 71, model penurunan nilai (*impairment*) bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan *real-time* sebagai dasar pengambilan keputusan. Sehingga, dalam PSAK 71, perhitungan kerugian aset keuangan seperti piutang dalam CKPN tidak

lagi menunggu hingga terdapat bukti objektif. Namun, risiko aset - aset tersebut akan selalu diperbarui dan diakui dari awal pengakuan hingga jatuh tempo terakhir. Bahkan, apabila direntang waktu tersebut terdapat indikasi penurunan seperti peningkatan risiko gagal bayar debitur.

Dengan memperhatikan rentang waktu penyelesaian piutang yang cukup berlarut-larut tersebut Perusahaan seharusnya sudah mencadangkan perhitungan mengenai penurunan nilai piutang PT Ceva Logistik Indonesia sesuai dengan jatuh temponya pada tahun 2021. Karena semakin lama proses penyelesaiannya maka risiko penurunan piutang tersebut semakin meningkat.

2. Tagihan kepada PT Mahardika Global Bisnis

Sebagaimana dijelaskan pada poin nomor 1 diatas bahwa PT Ceva Logistik Indonesia tidak mengakui adanya tagihan dari Perusahaan atas Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Kerja Alih daya dan Pekerjaan Nilai Tambah No. 083/III/SANGU-MOU/DIR/2021 tanggal 16 Maret 2021. Maka untuk mengurus tagihan pembayaran (invoice) tersebut Perusahaan menunjuk antor Hukum "A&MY" Law Firm berkedudukan di Kota Bekasi beralamat di Ruko Emerald Blok EB1-20 Harapan Indah Bekasi untuk mengurus pembayaran atas tagihan pembayaran (invoice) pada PT. CEVA Logistik Indonesia dengan cara mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bawa atas penunjukan tersebut untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. CEVA Logistik Indonesia maka sesuai perjanjian Perusahaan membayar beberapa fee yang dipersyaratkan antara lain :

- Biaya pendaftaran permohonan, pembuktian dan biaya lain yang timbul karenanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diberikan bersamaan dengan surat perjanjian ini ditandatangani ;
- Biaya transportasi sidang - sidang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Honorarium atas Fee (jasa bantuan hukum) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan diberikan bersamaan dengan surat kuasa perjanjian ini ditandatangani ; dan
- Bonus atau Succes Fee sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan diberikan setelah ada putusan dan permohonan PKPU di kabulkan.

Realisasi penyerahan dana talangan tersebut dari PT Samudranayaka Grahaunggul melalui PT Mardhika Global Bisnis berdasarkan bukti pembayaran BP 0966 tanggal 28 Agustus 2021 sebesar Rp.300.000.000,00 dan BP 1044 tanggal 14 September 2021 sebesar Rp.300.000.000,00, sehingga total dana talangan yang telah disalurkan adalah sebesar Rp.600.000.000,00 termasuk bonus atau success fee.

Karena permohonan PKPU tidak dikabulkan maka pada tanggal 8 Juli 2022 PT Mahardika Global Bisnis melalui Surat Nomor : 015/DIR-MGB/MK.03/VII/2022 mengirimkan surat mengenai dana talangan tersebut akan mulai dikembalikan dengan cara angsuran senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannnya mulai tanggal 1 Agustus 2022.

Namun hingga saat audit dilakukan PT Mahardika Global Bisnis belum melakukan pembayaran bertahap sama sekali, apabila dilihat dari jatuh temponya maka piutang ini sudah masuk dalam umur tagihan yang belum diselesaikan diatas 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Maka seharusnya Perusahaan juga harus melakukan pembentukan CKPN atas piutang yang belum diselesaikan ini.

3. Piutang Usaha Jasa Konstruksi

Dari hasil penelaahan piutang usaha untuk pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.6.515.060.785 dari jumlah tersebut merupakan piutang yang terjadi di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 (rincian terlampir). Jumlah tersebut turun sejumlah Rp.2.071.441.421 dari yang sebelumnya berjumlah Rp.8.586.502.206, masih tingginya jumlah piutang tersebut karena PT. Samudranayaka Grahaunggul tidak memiliki hubungan langsung dengan pemberi kerja atau melalui pihak ketiga. Maka informasi mengenai kapan jumlah tersebut akan diselesaikan belum diketahui kepastiannya.

Demikian permasalahan-permasalahan yang kami jumpai dalam pemeriksaan kami dan kami sampaikan untuk bahan masukan bagi manajemen PT Samudranayaka Grahaunggul.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya

Kantor Akuntan Publik
Trisnowati & Mariati



Ariesta Sunaryanto, SE, Ak, CA, CPA

NRAP : AP. 1794

Izin KAP : KEP. 433/KM.6/2003

Nomor : DPK-BPJSTK / 300/DI/052024
 Lampiran : -

31 Mei 2024

Kepada Yth.

1. Komisaris
2. Direktur Utama dan Direktur
 PT. Samudranayaka Grahaunggul
 Di -
 Tempat

Perihal : Penyampaian Hasil Keputusan Rapat DPK BPJS Ketenagakerjaan dengan Manajemen PT. Samudranayaka Grahaunggul (PT.Sangu)

Menindaklanjuti hasil rapat pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 antara Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan Manajemen PT. Samudranayaka Grahaunggul, bersama ini diminta kepada Manajemen PT. Sangu untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal yang perlu tindak lanjut dari Manajemen PT.Sangu dapat dijelaskan dalam matrik tabel sebagai berikut :

No.	Kegiatan-Kegiatan	Tindak Lanjut dan Pelaksanaan	Target Penyelesaian										
1	Penyampaian Laporan Keuangan <i>Audited</i> Tahun 2023.	<p>Laporan Keuangan <i>Audited</i> untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah diterbitkan oleh KAP Trisnowati dan Mariati dengan Nomor Laporannya : 00013/2.0587/AU.1/05/1794-2/1N/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan pokok-pokok :</p> <table> <tr> <td>Total Aset</td> <td>Rp. 22.934.270.539,-</td> </tr> <tr> <td>Liabilitas</td> <td>Rp. 1.609.533.019,-</td> </tr> <tr> <td>Ekuitas</td> <td>Rp. 21.324.737.520,-</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Usaha</td> <td>Rp. 26.408.647.893,-</td> </tr> <tr> <td>Laba Rugi Tahun 2023</td> <td>(Rp. 1.892.550.210,-)</td> </tr> </table>	Total Aset	Rp. 22.934.270.539,-	Liabilitas	Rp. 1.609.533.019,-	Ekuitas	Rp. 21.324.737.520,-	Pendapatan Usaha	Rp. 26.408.647.893,-	Laba Rugi Tahun 2023	(Rp. 1.892.550.210,-)	30 Mei 2024
Total Aset	Rp. 22.934.270.539,-												
Liabilitas	Rp. 1.609.533.019,-												
Ekuitas	Rp. 21.324.737.520,-												
Pendapatan Usaha	Rp. 26.408.647.893,-												
Laba Rugi Tahun 2023	(Rp. 1.892.550.210,-)												
2	Perkembangan dan Laporan Penyelesaian Piutang PT.Ceva Logistik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. SANGU mengajukan ke gugatan ke PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Hasil PKPU Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Menolak Gugatan PT. SANGU. 3. Dalam proses gugatan PKPU PT. SANGU, PT 											

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880
 Fax (021) 522 8530 E-mail : dpk.bnristk@chn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjs.ketenagakerjaan.go.id>

		<p>CEVA Logistik Indonesia mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri jakarta Selatan.</p> <p>4. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menolak permohonan gugatan PT. CEVA Logistik Indonesia.</p> <p>5. PT. CEVA Logistik Indonesia mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta</p> <p>6. Hasil putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 613/pdt/2023/PT.DKI Tanggal 9 Agustus 2023 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1018/pdt.G/PN.Jaksel Tanggal 1 Februari 2023 yang dimohonkan Pembanding.</p> <p>7. Atas keputusan Pengadilan Tinggi tersebut PT. SANGU menindaklanjuti dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PT. SANGU telah berkirim surat kepada PT. CEVA Logistik Indonesia sebanyak 3 kali pada tanggal 15 Setember 2023, 3 Oktober 2023 dan 8 November 2023 untuk melakukan pertemuan dalam rangka penyelesaian piutang (ketiga surat tersebut tidak di respon oleh PT. CEVA). b. Melalui Kantor Hukum dan Pengacara Sugeng Purwanto & partners, PT. SANGU melakukan somasi kepada PT. CEVA sebanyak 2 kali pada tanggal 5 Desember 2023 dan 20 Desember 2023 (tidak di respon). <p>Solusi Penyelesaian piutang CEVA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui BANI dengan membayar fee sebesar 8% atau sebesar Rp. 400.000.000,- (belum termasuk Pengacara) 2. Melalui PKPU dengan menggandeng kantor Hukum dan Pengacara (dibutuhkan biaya untuk pengacara) 3. Mengundang Kantor Hukum dan Pengacara Sugeng Purwanto & partners untuk menjelaskan secara detail proses penyelesaian piutang PT Ceva. 	
3	Perkembangan dan Laporan Penyelesaian Piutang Jasa Konstruksi Ruang DPR RI.	Total piutang jasa konstruksi DPR RI dengan Proyek dimulai Mulai Desember 2020 dan jumlah Proyek sebanyak 27 ruangan Anggota DPR RI.	Oktober 2024

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880

		<p>Perincian Nilai Proyek sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total Biaya Renovasi Rp. 7.523.439.768,- 2. Total Margin Rp. 2.420.293.827,- dengan % margin 32,17% <p>Total Pendapatan Rp. 9.943.733.595,-</p> <p>Jumlah yang sudah dibayar :</p> <p>Pembayaran Tahun 2021 Rp. 1.053.406.000,-</p> <p>Pembayaran Tahun 2022 Rp. 1.683.781.631,-</p> <p>Pembayaran Tahun 2023 Rp. 2.030.589.828,-</p> <p>Pembayaran Tahun 2024 Rp. 292.642.343,-</p> <p>Total Rp. 5.060.419.801,-</p> <p>Sisa piutang Rp Rp. 4.883.313.793,-</p> <p><i>Catatan :</i></p> <p><i>Opsi percepatan penyelesaian proyek dengan cara pedampingan pihak ke 3</i></p>	
4	Penyampaian RKAP Tahun 2024.	<p>Telah disusun penyesuaian draft RKAP Tahun buku 2024 dari draft RKAP sebelumnya, penyesuaian dikarenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak berlanjut kembali proyek pengelolaan Graha Nagoya Mas Batam terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2024. 2. Tidak berlanjut kembali proyek pengadaan TKAD PT. SIP (Plaza BPJAMSOSTEK) untuk <i>Housekeeping</i> dan <i>Tenant Relation</i> terhitung Mulai Bulan April 2024. 3. Tidak berlanjut kembali proyek Bank Indonesia KOC terhitung Mulai Tanggal 22 April 2024. 4. Penambahan proyek baru TKAD Kementerian Perhubungan Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2024. 	Tanggal 5 Juni 2024
5	Efisiensi terkait Perampungan Personil dan penugasan karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi karyawan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengurangan karyawan dari sebanyak 15 orang menjadi sebanyak 4 orang. b. Pembayaran gaji dari sebesar Rp. 99 Juta menjadi sebesar Rp. 40 Juta. 2. Efisiensi sewa kendaraan <ul style="list-style-type: none"> - Sewa 4 unit kendaraan menjadi 2 unit kendaraan (Mobil) 3. Iuran BPJS Karyawan 	Mulai berlaku Juni 2024

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4860

2. Dengan telah diselesaikannya Laporan Keuangan *Audited* Tahun Buku 2023 oleh KAP. Trisnowati & Mariati segera dilakukan RUPS Tahunan dengan agenda Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tanggal 12 Juni 2024.
3. Langkah yang dilakukan untuk mendorong sumber pendanaan atau *cash flow* perusahaan :
 - a. Mengundang Kantor Hukum dan Pengacara Sugeng Purwanto & partners yang diinisiasi oleh Direktur PT.Sangu Sdr. Herry Subroto dengan agenda pertemuan untuk berdiskusi dan memberikan opsi serta langkah yang ditempuh manajemen PT.Sangu dalam penyelesaian piutang PT.Ceva Logistik.
 - b. Penyelesaian sisa piutang jasa konstruksi ruang Anggota DPR RI sebesar Rp. 4.883.313.793,- dengan opsi percepatan penyelesaian proyek dengan cara pendampingan oleh Pihak ke 3 (ketiga) perlu dilakukan kajian terlebih dahulu oleh PT.Sangu dengan memperhatikan :
 - 1) Astek ketentuan yang berlaku di perseroan.
 - 2) Aspek legalitas.
 - 3) Aspek keuangan dan pencatatan akuntansi.
 - c. Mengundang KAP. Trisnowati & Mariati untuk berdiskusi perihal cara pendampingan piutang jasa konstruksi ruang anggota DPR RI dari aspek pencatatan akuntansinya.
4. Langkah yang dilakukan untuk efisiensi biaya perusahaan antara lain :
 - a. Efisiensi karyawan dengan pengurangan karyawan dari sebanyak 15 orang menjadi sebanyak 4 orang berlaku sejak bulan Juni 2024.
 - b. Pembayaran gaji karyawan per bulan dari sebesar Rp. 99 Juta menjadi Rp. 40 Juta.
 - c. Efisiensi sewa kendaraan dari sewa 4 unit kendaraan menjadi 2 unit kendaraan.
5. Penyelesaian dan penyampaian RKAP Tahun 2024 kepada Para Pemegang Saham sebelum tanggal 5 Juni 2024.
6. Terdapat piutang TKAD di Plaza BP Jamsostek yang jatuh tempo Januari 2025 sebesar Rp. 600 juta yang telah dicadangkan namun sudah digunakan dalam biaya operasional di PT.Sangu.
7. Untuk mendukung Pendirian LSP JSI dan ijin penggunaan SKK Khusus BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Utama PT.Sangu membuat kajian untuk meminta karyawan penugasan dari BPJS Ketenagakerjaan dan berkordinasi, komunikasi dengan Deputi Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan.

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880

8. Karyawan penugasan dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan kondisi kebutuhan dan tidak bersifat rutin harian dalam pekerjaan teknis perusahaan.
9. Dana Pensiun melaporkan secara berkala terkait kondisi keuangan dan kinerja perusahaan anak usaha DPK BPJS Ketenagakerjaan sesuai surat Deputi Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan, maka perlu dilakukan monitoring kinerja PT.Sangu secara berkala dengan pertemuan rapat setiap bulan antara Dana Pensiun dengan PT.Sangu.

Demikian disampaikan, untuk segera ditindaklanjuti dan diucapkan terima kasih.

PENGURUS


DPK BPJS
Ketenagakerjaan
Eko Nugriyanto
Direktur Utama

Tembusan :

- Yth. PT. Padi Duta Selaras selaku Pemegang Saham PT. SANGU

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880